

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN – KESEHATAN HEWAN

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 16, LD 2024/NO. 136 LL SETDA KOTA BEKASI : 18 HLM PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- ABSTRAK:**
- Bahwa hewan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kota Bekasi memiliki sumber daya hewan yang unik dan terbatas, sehingga membutuhkan perlindungan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya hewan yang berguna bagi usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta adanya pembagian urusan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk melakukan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.9 Tahun 1996; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Pemeliharaan Hewan; Otoritas Veteriner; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Koordinasi, Kerjasama dan Kemitraan; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Sistem Informasi.
- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024.
 - Peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.